



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 4.28/UN34/IV/2025

TENTANG
PERUBAHAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI (FIPP) MENJADI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan berdirinya Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) berubah nama dan kedudukan serta tugas dan wewenangnya guna menghindari kegandaan dalam tugas dan wewenang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Perubahan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) Menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI (FIPP) MENJADI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam kelompok ilmu pendidikan serta menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
2. pelaksanaan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
3. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
4. pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
5. pelaksanaan urusan administrasi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

KETIGA : Perubahan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membawa konsekuensi pada tanggungjawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya oleh pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta.

KEEMPAT : Pengelolaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA beserta penetapan pimpinan organ fakultas mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001